



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 Ayat (2) Huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suta Widya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 Januari 2017, Pukul 14.05 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suta Widya

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk perkara ... sidang untuk Perkara Nomor 2/PUU-XV/2017 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan Saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: SUTA WIDYA

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Suta Widya, S.H. Saya Humas dari Front Pribumi. Ya, demikian.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah menerima permohonan Saudara. Jadi, Saudara hadir sendiri tanpa kuasa hukum, ya? Betul? Ya.

4. PEMOHON: SUTA WIDYA

Benar, Pak.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak masalah. Tidak dilarang karena di sini tidak berlaku prinsip itu. Tidak ada kewajiban untuk didampingi oleh atau diwakili oleh kuasa hukum. Kita tidak menganut prinsip (suara tidak terdengar jelas) di sini, kan. Anda bisa datang sendiri, bisa mewakili ... diwakili kuasa hukum, bahkan juga bisa hanya didampingi. Ya, itu tidak masalah.

Nah, kami sudah menerima permohonan Saudara. Tapi karena ini adalah sidang terbuka untuk umum, silakan Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan Saudara dan kemudian ya tentu apa yang Saudara minta dari Mahkamah ini. Silakan.

6. PEMOHON: SUTA WIDYA

Majelis Hakim Yang Mulia, karena ini sedikit, boleh saya baca semua atau sebagian saja, ya?

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sesuaikan dengan kebutuhan Saudara saja. misalnya Saudara tidak anggap penting atau memang tidak terlalu penting untuk diketahui oleh publik, seperti misalnya tentang kewenangan Mahkamah dan sebagainya itu, itu kan sudah ... kita sudah tahu bahwa Mahkamah itu mempunyai kewenangan untuk mengadili pengujian undang-undang dan sebagainya, itu sudah ini. Tapi tampaknya Saudara juga tidak ada uraian yang khusus tentang itu di sini. Silakan.

8. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Adapun permohonan kami susun dengan sistematika yang terdiri dari tujuh, yaitu pendahuluan, ringkasan permohonan, kewen ... kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing Pemohon, pokok permohonan, dan kesimpulan akhir ... kesimpulan akhir, dan petitum.

Calon kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 yaitu, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Calon kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela, berarti ia sudah menciderai kewajibannya untuk melakukan bela negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 3 berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Saat ini pengertian dan contoh-contoh dari bela negara termasuk bersifat pasif dan tidak aktif ... dan tidak aktif atau tidak aktif untuk melakukan perbuatan tercela atau merugikan ... merugikan.

Kesimpulan bagian pertama. Calon kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan pilkada haruslah mempunyai reputasi, kondite, track record (rekam jejak) yang tidak tercela. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kasus sebagai tersangka dari pihak kepolisian.

Kesimpulan bagian kedua. Calon kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan pilkada haruslah berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini artinya, calon kepala daerah tidak boleh

bertindak dan berperilaku yang kontradiktif dengan semangat bela negara. Semua warga negara berhak dan wajib melakukan tindak bela negara.

Kesimpulan bagian ketiga. Membiarkan kepala daerah yang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) merupakan sebuah langkah, tindakan, keputusan yang keliru dan salah. Dimana di situ ada apa ... bagian ... tiga bagian pertimbangan ... pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, respon masyarakat terhadap calon bermasalah hukum. Ketiga, perkembangan hukum dan norma dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (...)

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya kira kalau bagian itu ndak perlulah.

10. PEMOHON: SUTA WIDYA

Enggak perlu, ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Langsung ke ininya Saudara itu ... apa ... kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing-nya apa yang ... yang menyebabkan Saudara me ... mengajukan permohonan ini apa alasan permohonannya, baru kemudian petitumnya. Supaya fokus sebenarnya, ya.

12. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya. Ringkasan permohonan. Yang menjadi alasan utama Para Pemohon:

1. Pengertian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Pasal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap Pasal 27 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon telah mengambil hak konstitusi sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam pembangunan. Pasal 27

ayat (2) huruf i berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, skip. Dilanjutkan.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian."

Pemohon berpendapat Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya sudah dilanggar dengan ketentuan hukum di bawahnya, yaitu (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) karena tetap tidak ada koreksi dari KPU dan Bawaslu terhadap kepesertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian dalam proses pilkada yang diselenggarakan Tahun 2017. Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan oleh salah seorang gubernur sepatutnya menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan apabila dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2).

Legal standing Pemohon. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan, WNI, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang, badan hukum publik dan privat atau lembaga negara." Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Undang-Undang Nomor 6/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian sebagai berikut.

1. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pokok permohonan. Calon kepala daerah hendaknya tidak terikat sebelum, selagi, dan sesudah proses pilkada berlangsung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Calon kepada daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak layak menjadi peserta pilkada, mengingat dia sudah merugikan person lain yang seharusnya menempati posisi sebagai calon kepala daerah, atau dengan kata lain telah mengambil hak person lain yang lebih memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ... yang terkait pilkada.
2. Pasal 7 ayat (2) huruf i pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, langsung.

- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.”

Kesimpulan pertama. Adanya kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, seperti melakukan tindakan penistaan agama dan diproses di tingkat kepolisian dan kejaksaan hingga masuk ke pengadilan negeri merupakan tanggung jawab kepolisian untuk meninjau ulang surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Kesimpulan kedua. Selama ini keberadaan SKCK seakan hanya formalitas belaka, tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap keberlangsungan proses pilkada sebelumnya ... sebelum tahun 2016.

Kesimpulan ketiga. Akibat dari ketentuan sampai ... “sampai berkekuatan hukum yang tetap,” maka sering kali pejabat eksekutif harus turun di tengah masa pemerintahannya. Padahal alangkah lebih baik bila hukum itu pun melakukan upaya pencegahan sehingga setiap warga negara wajib menjaga dirinya, baik ucapan, tulisan, maupun perilakunya/kinerja agar tidak melakukan hal yang tercela.

VI. kesimpulan akhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut.

1. Selama ini syarat yang berlaku di dalam sebuah Undang-Undang Pilkada selalu sama, yaitu merujuk kepada ketentuan normatif seperti ketentuan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya.
2. Konstitusi menjamin peluang pasangan kepala daerah berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum. Maka Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) haruslah dimaknai dengan sesungguhnya tanpa menghalangi calon lain yang seharusnya muncul.
3. Bahwa konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan, memperoleh persamaan kedudukan, dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sering diabaikan atau dilanggar oleh KPUD sehingga calon yang jelas-jelas tersangkut tindak pidana selalu mengaju ... mengikuti proses pilkada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon melakukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh pengujian undang-undang Pemohon.

2. Menyatakan bertentangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf i.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela. Namun tetap bisa ikut dalam proses pilkada tahun 2017.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Apabila Majelis Hakim ... Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam. Ya, terima kasih Saudara Pemohon. Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Apa terserah Saudara apakah nasihat kami akan diikuti atau tidak, tapi kami diwajibkan oleh undang-undang.

Pertama saya mengingatkan, ini adalah pengujian norma Undang-Undang, Mahkamah ini. Bukan dimaksudkan untuk mengadili perkara konkret, itu satu. Yang kedua, logika permohonan Saudara ini terbalik. Saudara melihat ada kasus yang menurut Saudara itu melanggar undang-undang, tapi kemudian Saudara salahkan undang-undang, bagaimana ini? Ini kan, Saudara mempersoalkan kenapa terhadap calon tertentu yang Saudara sebutkan tadi itu tidak diambil tindakan oleh penyelenggara pemilu, begitu kan? Kok, masih tetap dia melaju itulah kalau istilahkan kalau Saudara, kan? Tetapi kenapa di ... undang-undang yang dipersalahkan? Kan, aparat yang tidak melakukan tindakan itu yang sebenarnya keliru.

Nah, kalau misalnya logika permohonan Saudara diikuti, berarti pasal perbuatan tercela itu harus kami coret sehingga orang yang melakukan perbuatan tercela boleh mengajukan diri jadi kepala daerah. Begitu jadinya logikanya, kan? Nah, itu ... jangan ditanggapi dulu. Kami ... Saudara catat saja dulu. Kalau masuk akal, ikuti. Kalau tidak, buang.

Itu nanti kan, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan memperbaiki permohonan, itu satu.

Kemudian yang kedua. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum? Nah, kalau belum, saya sarankan Saudara nanti untuk melihat contoh permohonan di anu ... di pengujian undang-undang, ya. Dibuka saja di website Mahkamah Konstitusi atau tanya kepada Panitera nanti salah satu contohnya bisa. Nanti bisa diberikan supaya sistematika permohonannya itu bisa jelas. Jadi, Saudara enggak perlu berputar-putar membuat permohonan. Saya, nasihat saya sekarang sistematika permohonan itu ya, dimulai dengan anu ... Saudara ... identitas Saudara, ya.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ini, ini, dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang ... pasal ... pasal berapa misalnya dari undang-undang tertentu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, dengan uraian sebagai berikut, satu, kewenangan Mahkamah, gitu saja langsung. Enggak usah lagi ke mana-mana lari. Kalau Saudara punya argumen tertentu nanti masukan di alasan permohonan.

Yang kedua, kewenangan Mahkamah. Jadi, Mahkamah itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangnya in adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan salah satu kewenangan Mahkamah begini, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi begini, dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa permohonan ini.

Yang kedua, legal standing atau kedudukan hukum Pemohon. Bahwa menurut Pasal 51 yang mem ... yang boleh mengajukan per ... permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ... Saudara kutip di situ, lalu Saudara jelaskan itu, ada kerugian hak konstitusional Saudara, apa? Misalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Saudara mempunyai hak ini. Dengan berlakunya pasal ini hak Saudara itu merasa dirugikan, itu dulu. Ini se ... permohonannya belum menjelaskan sesuatu, tiba-tiba sudah banyak kesimpulan, bagaimana ini? Ini karena ada kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, dan sebagainya itu. Itu tentu akan sulit. Jangan lupa, ini ... persidangan ini adalah persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi, setelah ini orang bisa melihat permohonan Saudara. Jadi, supaya orang paham bahwa suatu ketentuan ini dipersoalkan, itu publik juga tahu, makanya sidanganya terbuka.

Nah, oleh karena itu ... nah, setelah Saudara mengurai barulah kedua, kedudukan hukum Saudara jelaskan, apa kerugian hak konstitusional Saudara, mengapa Saudara dirugikan oleh ... merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Nah, dengan demikian maka Saudara akan mengatakan, "Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini."

Sebab kalau Saudara tidak menga ... tidak memiliki legal standing, kami tidak akan periksa pokok permohonannya, ya kan? Karena tidak ada kepentingan. Buat apa? Gitu, kan? Kalau tidak ada legal standingnya.

Nah, baru yang ketiga, baru pokok permohonan, di situlah Saudara mempunyai kesempatan untuk membuktikan mengapa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu dianggap ... Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ Saudara uraikan penjelasannya.

Nah, tetapi kalau masih seperti ini permohonan Saudara, maka ini tidak ada relevansinya, Saudara, malah undang-undang yang baik mau Saudara hapuskan, ketentuan yang baik mau Saudara hapuskan. Coba bai ... coba kalau syarat misalnya perbuatan tercela itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berarti dia kan, harus dicoret oleh Mahkamah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti orang yang melakukan perbuatan tercela secara a contrario berarti orang yang melakukan perbuatan tercela boleh jadi calon kepala daerah, kan begitu jadinya. Ya, walaupun di petitum Saudara membuat rumusan yang berbeda. Tetapi dengan petitum yang seperti itu, sungguh tampak bahwa memang sebenarnya ini Saudara mau mempersoalkan perkara konkret, bukan pengujian norma undang-undang.

Yang Saudara tindakan adalah mengapa aparat dalam hal ini penyelenggara pemilu misalnya tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang Saudara anggap tidak memenuhi syarat? Kan, itu kan, persoalannya? Kalau itu forumnya bukan di Mahkamah Konstitusi, kalau itu forumnya bukan di sini. Di sini adalah kalau normanya itu keliru atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru Saudara persoalkan di sini.

Ini normanya kan bagus, melarang orang yang melakukan perbuatan tercela menjadi kepala daerah, kan begitu normanya. Coba Anda pikirkan baik-baik di rumah nanti, ya. Coba dipikirkan. Sebab ini bu ... sekali lagi Mahkamah ini bukan untuk mengadili perkara konkret, tapi adalah norma undang-undang dan putusan Mahkamah di sini ... nah, kebetulan juga saya ingat lagi putusan Mahkamah ini adalah berlaku umum (erga omnes), bukan hanya berlaku terhadap Saudara, bukan hanya berlaku terhadap kasus ini.

Oleh karena itu, misalnya kalau Mahkamah menyatakan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hilang dia. Seluruh kepala daerah di tempat lain nanti akan ... ya dia boleh melakukan perbuatan tercela untuk menjadi kepala daerah, itu logikanya kalau saya baca permohonan ini.

Kemudian, ya, ada banyak hal-hal yang tidak relevan yang Saudara juga semestinya ndak perlu ada di dalam ... di dalam undang ...

eh ... apa namanya ... di dalam uraian Saudara ya, yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pembuktian atau argumentasi untuk mendalilkan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak.

Tapi poin yang paling pokok yang mence ... yang ... apa namanya ... yang menjadi perhatian kami itu yang tadi, kenapa undang-undang yang mempersyaratkan syarat yang bagus ini, Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang jadi soal. Kalau yang menjadi soal ... yang menjadi permasalahan bagi Saudara adalah perkara konkret yang tid ... yang tidak diambil tindakan menurut Saudara ya, perlu diambil tindakan, mestinya itu dicegah. Kok norma undang-undangnya yang disalahkan? Kan itu yang harus ... yang harus Saudara ... anu ... yang menjadi persoalan buat kami itu.

Nah, belum lagi rumusan di petitum juga yang se ... sebenarnya jadi ke ... jadi kacau. Coba kita baca petitum yang nomor 2, ya, "Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 21, pasal ini."

Apa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini? Kalau begini rumusan yang Saudara buat ini seolah-olah Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat sa ... Pasal 28I ayat (2), itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kan kalau mengatakan bertentangan kan, "Sesuatu ini bertentangan dengan ini," kan gitu? Dalam hal ini misalnya pasal dari undang-undang X bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pasal sekian, kan gitu? Nah, ini enggak jelas.

Nah, tapi yang perlu diklarifikasi itu dulu Saudara, coba nanti di rumah dipikirkan meskipun nanti Saudara akan diberikan kesempatan 14 hari untuk memperbaiki permohonannya, ya, kalau nasihat kami dianggap benar bahwa Saudara keliru mengajukan permohonan ini, ya Saudara tidak dilarang untuk menarik kembali permohonan karena yang Saudara persalkan sebenarnya bukan ... bukan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi katakanlah tidak diambilnya tindakan tertentu oleh pelaksana yang ... ya oleh pelaksana hukum atau petugas dalam hal ini Saudara persalkan penyelenggara pemilu kan begitu anunya. Itu dua hal yang berbeda Saudara, ya, tolong direnungkan kembali di rumah.

Itu dulu dari saya, mungkin untuk selanjutnya dari hakim anggota yang lain. Siapa yang duluan? Ya, Yang Mulia, Pak Manahan Sitompul. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Ketua. Saya juga melihat permohonan Saudara ini seolah-olah semangatnya lebih tinggi daripada

materinya, ya. Jadi, harus dilihat juga itu legal standing Saudara di sini sebagai bertugas DPP, ini apa maksudnya? Front Pribumi, nah, ini apa ini maksudnya ini? Sebagaimana, atau apakah? Jadi, harus jelas Anda itu sebagai apa di DPP itu? Jangan sebagai apa? Ini kan enggak jelas ini, Sarjana Hukum yang bertugas di DPP. Nah, ini SD saja enggak seperti ini, harusnya jelas bertugas sebagai atau di atau penasihat hukum, gitu loh.

Jadi, ini nanti ada hubungannya dengan legal standing, apakah Saudara sebagai Warga Negara Indonesia atau sebagai mewakili badan hukum atau kelompok masyarakat yang punya visi, misi yang sama. Nah, ini jelas jadi jangan asal-asal, tadi Saudara nampaknya terjun payung aja langsung enggak bisa ... enggak lihat dulu permohonan yang pernah masuk, lihat dulu konsultasi dengan teman-teman yang sudah pernah, ya, begitu dulu. Jangan langsung terjun, ya, itu juga terjun payung kalau pertama sekali harus belajar juga dia kan?

Nah, itu maksudnya di sini tadi permohonan Saudara ini akhirnya kalau kita lihat-lihat dari belakang itu ... nah, ini tampaknya kacau balau, terakhir di petitum itu tadi, petitum itu tadi apa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan enggak jelas di situ. Harusnya Pasal 7 ayat (2) huruf i dengan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, begitu.

Nah, tapi logika sebelumnya pun sudah terbalik. Saudara kan, maunya supaya orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan tercela, kan gitu. Nah, kalau itu mengapa dipersoalkan ini? Itu sudah benar, sudah bagus, melarang orang yang melakukan perbuatan tercela, enggak boleh, SKCK-nya apa, ada, oh, ini ya, jelas enggak boleh. Itu artinya daripada undang-undang ini. Ya maksudnya benar, bagus, supaya orang yang tidak melakukan perbuatan tercela, itulah yang bisa jadi calon-calon. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan tercela, ya tidak boleh dan itu juga jangan takabur, ya, undang-undang juga harus hati-hati melihat orang itu perbuatan tercela itu apa yang dimaksud? Itu juga, nah, itu juga menjadi persoalan lain lagi nanti, ya.

Nah, belum tentu seperti yang Anda maksud di sini itu, itu sudah merupakan perbuatan tercela. Nah, mana yang perbuatan tercela? Apakah kalau diusut di kepolisian itu sudah perbuatan tercela apa tidak? Semua orang bisa dituduh yang macam-macam, tapi kalau pengadilan mengatakan, "Dia tidak terbukti," bagaimana? Masih perbuatan tercela itu kan belum tahu. Nah, itu jangan dulu, ya, jangan dulu apa istilahnya itu *terlalu maju*, mesti benar-benar apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela? Nah, bisa melanggar etika, misalnya, ya, sudah diputuskan oleh dewan etik, misalnya. Nah bahwa perbuatan tercela bisa melanggar hukum, melanggar undang-undang, oh, sudah diputus oleh pengadilan, nah, begitu.

Jadi gini, Anda sudah menafsirkan kalau orang diperiksa di kepolisian, kalau orang ini, sudah merupakan perbuatan tercela. Nah, itu masih persoalan lain lagi, ya.

Nah, tapi yang jelas permohonan ini harus Anda perbaiki kalau memang ini mau lanjut terus atau maksud Anda lain? Begitu, ya. Kalau maksud Anda untuk memperbaiki keadaan yang sekarang supaya orang benar-benar kalau mencalonkan diri itu harus punya surat keterangan tidak tercela itu, ya, itu benar-benar harus dilakukan. Nah, itu tadi forumnya bukan di sini, ya, forumnya lain nanti, ya. Nah, itu kalau itu yang dimaksud oleh Saudara. Tapi kalau mengenai soal undang-undangnya, saya kira siapa pun mengatakan ini tidak ada masalah karena ini ideal, maksudnya bagus untuk itu.

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian."

Ini kan, sudah benar ini, sudah bagus ini. Nah, tapi kalau ada surat ... tidak mempunyai surat keterangan kepolisian, dia memang artinya dia melakukan perbuatan tercela sudah konkret dalam putusan pengadilan, atau putusan dewan etik atau putusan ini masih diterima, nah, ini benar melanggar undang-undang ini.

Jadi, itulah barangkali sehingga kalau diurut-urut sampai ke petitem, ini harus bongkar total, ya. Lihat dulu, ada permohonan-permohonan sebelumnya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Aswanto.

16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menambahkan sedikit saja karena tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan sistematika dari permohonan, gitu ya.

Ini tidak lazim, tidak lazim ada permohonan ... adapun permohonan ini kami susun dengan sistematis, kan ndak perlu, cukup langsung. Misalnya tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan.

Bagian pertama itu identitas Saudara, tentu juga dengan kopnya sekalian, apa yang diminta untuk hal ... perihalnya, perihal pengujian undang-undang, ini, ini, ini, pasal ini, bla, bla, bla, lalu identitas Saudara gitu sebagai Pemohon.

Yang kedua, kewenangan Mahkamah. Tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan. Saudara tinggal menguraikan di situ, singkat saja bahwa yang saya minta untuk diuji ini adalah norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh sebab itu, menjadi kewenangan Mahkamah. Lalu kemudian, legal standing atau kedudukan

hukum Pemohon, baru Saudara urai tadi, pokok permohonan lalu petitum. Sederhana saja.

Ini jadi ... apa ... banyak sekali kesimpulan. Ada kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, sampai kesimpulan keempat, gitu ya. Ada lagi kesimpulan akhir, jadi 5 kesimpulan ini. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, kesimpulan ketiga, kesimpulan keempat, kesimpulan akhir lagi. Wah, ini ... jadi itu sistematisasi, ya.

Lalu kemudian, saya malah ... apa namanya ... kalau ini yang Saudara ingin untuk diuji, saya kira ya sebaiknya kalau saya boleh saya sarankan, Saudara keliru, gitu. Kita mengerti sebenarnya yang Saudara maksud, tapi yang Saudara tuangkan di dalam ini keliru. Saudara tidak ingin ada calon gubernur, bupati, walikota yang diloloskan sebagai calon kalau dia melakukan perbuatan tercela. Undang-undang sudah menggariskan itu, enggak boleh menjadi calon kalau dia pernah melakukan perbuatan tercela. Ini Saudara minta supaya norma yang mengatur itu dibatalkan. Jadi nanti ... tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan. Nanti orang yang berbuat tercela boleh karena Saudara meminta untuk ... Saudara yang minta supaya dihapuskan itu norma, norma itu tidak mengikat. Jadi, siapa saja boleh, mau yang tercela juga boleh, gitu.

Nah, padahal sebenarnya bukan itu yang Saudara maksud. Saudara justru menginginkan agar orang yang melakukan perbuatan tercela itu jangan diberi SKCK sehingga dia tidak memenuhi persyaratan. Kan, itu yang Saudara mau? Nah, kalau itu, mesti ... bukan Pasal 7 ayat (2) huruf i yang salah, Pasal 7 ayat (2) huruf i justru mempersyaratkan tidak boleh menjadi calon kalau dia melakukan perbuatan tercela. Kalau ada yang Saudara anggap ada kasus faktual yang Saudara anggap, kok dia tercela, tapi diloloskan? Itu bukan persoalan ... bukan di MK itu, ya.

Jadi, tolong nanti direnungkan saja, apakah Saudara terus dengan permohonan ini atau Saudara mencabut permohonan ini, juga enggak apa-apa karena yang Saudara minta justru berbahaya ini, terbalik dengan keinginan Saudara. Saudara mau supaya calon itu betul-betul klir, enggak pernah melakukan perbuatan tercela. Undang-undang sudah menjamin, jangan dijadikan calon yang melakukan perbuatan tercela, Pasal 7 ayat (2) huruf i.

Saudara mengatakan, "Hapus itu pasal itu!" Bagaimana itu, ya? Jadi, Saudara menginginkan supaya clean calonnya, norma yang mengatur supaya dia clean, justru Saudara minta supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Saya kira, saya itu saja, singkat. Tolong nanti direnungkan kembali. Kami tadi diskusi-diskusi sebenarnya. Yang selama ini jadi persoalan itu, apa batasannya perbuatan tercela itu apa? Ya, kalau Saudara mau mempersoalkan itu, ya misalnya Saudara minta supaya Mahkamah menafsir apa maknanya itu perbuatan tercela, ya mungkin itu bisa, ya karena misalnya kita meludah di depan umum, itu kan, juga

tercela. Apakah karena saya pernah meludah di depan umum, lalu saya tidak boleh menjadi calon bupati?

Nah, definisi tercela itu yang walaupun sebenarnya untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela, itu kan SKCK. Nah, tapi kalau pengalaman kita untuk memperoleh SKCK, kan cukup surat keterangan dari RT, lurah bahwa ini warga saya berperilaku baik, lalu dibawa ke polisi, kan tidak perlu ada ... tidak pernah ada verifikasi. Betul ndak ini perbuatan tercela, ya.

Tolong nanti direnungkan kembali karena kalau ini, Saudara ... justru keinginan Saudara bertentangan dengan yang Saudara minta ini. Saudara minta supaya calonnya clean, tidak pernah berbuat tercela, undang-undang sudah menjamin itu, Saudara mengatakan, "Jangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu."

Nah, kalau bertentangan, berarti orang berbuat tercela juga boleh. Saya kira itu, ya. Tolong direnungkan kembali kalau Saudara mau. Saudara mau melakukan perbaikan tadi, salah satu yang memang menjadi perdebatan itu adalah bagaimana memaknai perbuatan tercela itu? Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Ya, jadi itulah Saudara, ya, tolong direnungkan. Ini kan, permohonan ini sebenarnya berangkat dari pertanyaan kalau saya mencoba memahami ya, ini berangkat dari pertanyaan atau kegelisahan Saudara bahwa mengapa ada orang yang menurut Saudara melakukan perbuatan tercela kok lolos jadi calon kepala daerah? Kan, itu berangkat pertanyaannya?

Nah, lalu Saudara lihat di pasalnya Undang-Undang Dasar 1945, ternyata pasal itu sudah melarang, orang yang melakukan perbuatan tercela menjadi calon, menurut versi Saudara, ya. Melakukan perbuatan tercela menjadi calon, undang-undang sudah melarang. Tetapi, Saudara persoalkan pasal itu, gimana kan ... enggak logis itu. Nah, itu satu.

Nah, kemudian yang kedua mumpung saya masih ingat juga, nanti di dalam uraian mengenai legal standing, itu Saudara harus klir karena Saudara di sini mengatasnamakan suatu lembaga. Itu berbeda itu rumusannya Saudara. Kalau Saudara maju sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan Saudara maju mengatasnamakan satu kelompok tertentu atau satu badan hukum misalnya, tentu akan berbeda kerugian konstitusionalnya. Itu harus klir dulu.

Saudara kan, sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau sebagai apa? Kalau sebagai perseorangan, apa hak konstitusional Saudara yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang ini? Itu dijelaskan. Atau kalau sebagai badan hukum, apa konstitusional badan hukum yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Atau kalau sebagai lembaga negara, apa kewenangan konstitusional lembaga

negara yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Demikian seterusnya. Itu pada waktu uraian mengenai kerugian hak konstitusional.

Tapi kalau kami memahami ... tadi juga kami sebelum masuk ke ruangan, kami juga sudah membaca permohonan ini. Keinginan Saudara itu berbeda dengan yang Saudara ini, dengan ... dengan yang Saudara tulis di sini itu. Keinginan Saudara itu adalah sesungguhnya itu tadi berulang-ulang kami sampaikan, Anda mau menegaskan bahwa kalau undang-undang sudah melarang begini, laksanakan, dong. Begitu, kan?

Tetapi kok, jadi ke undang-undangnya yang disalahkan? Mestinya kan, Saudara protesnya ke KPU atau ke yang Saudara sebutkan di dalam uraian ini. Jadi, Saudara kan, ke sana protesnya. Lho kok malah undang-undangnya yang diuji di sini, bagaimana ini?

Kecuali, kecuali kalau Saudara persoalkan di situ adalah perbuatan tercela tadi, apa definisi perbuatan tercela? Karena dia kabur begini, begini sehingga di lapangan menjadi praktik begini, begini. Nah, maka dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masalahnya. Tapi kalau itu berbeda dengan kemauan Saudara sebenarnya kalau itu yang dipersoalkan. Berbeda 180 derajat kan, dari yang Saudara maksudkan dari permohonannya?

Oleh karena itu, ada dua hal yang saya ... kami nasihatkan. Pertama, ketika pulang, tolong renungkan kembali permohonan Saudara ini, apakah Saudara perlu melanjutkan atau tidak? Kalau dengan maksud yang seperti itu.

Yang kedua, sebelum melakukan perbaikan, ya, kunjungilah website Mahkamah Konstitusi untuk melakukan ... Saudara melihat contoh-contoh permohonan ya, bagaimana contoh permohonan yang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu supaya klir itu. Walaupun Saudara tidak dilarang untuk tampil sendirian, itu boleh saja.

Nah, bisa juga berkonsultasi dengan ... dengan Panitera di sini, terbuka, mereka pasti akan memberi tahu bagaimana cara mengajukan permohonan. Jangan malu kalau memang mau itu. Itu kan, kebutuhan Saudara. Tapi kalau memang ternyata setelah mendengar nasihat Hakim ini tadi, "Oh, ya, ya, ternyata saya jadi bertentangan ketika mengajukan permohonan ini." Jangan juga malu kalau Saudara mau menarik kembali permohonan itu, hak itu juga diberikan kepada Saudara.

Tetapi, Saudara mau memberi ... mau melakukan perbaikan permohonan, Saudara Pemohon diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan dan itu berarti batas terakhirnya adalah tanggal 30 Januari 2017, pada pukul 14.00 WIB. Itu batas terakhirnya, kalau Saudara mau melakukan perbaikan. Kalau mau menarik permohonan kapan saja boleh, ya.

Ini sekali lagi adalah nasihat dari kami, Saudara sendiri nanti yang harus akan mempertimbangkan itu, apakah Saudara akan meneruskan, atau menarik kembali, atau akan melakukan perbaikan? Nah, itu.

Hal terakhir yang saya ... kami mau ingatkan adalah kalau sampai tanggal 30 Januari 2017, pukul 14.00 WIB itu belum ada perbaikan permohonan, maka permohonan ini yang kami anggap sebagai permohonan Saudara, tentu dengan resiko seperti yang sudah kami sampaikan tadi itu. Nah, itulah yang akan ... ini yang akan kami laporkan ke sidang ... ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Sembilan Hakim Konstitusi. Tapi kalau Saudara mau melakukan perbaikan itu tadi, waktunya 14 hari, terakhir tanggal 30 Januari 2017, pukul 14.00 WIB. Begitu. Ada pertanyaan, Saudara?

18. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya, terima kasih atas saran Majelis Hakim. Memang tujuan saya kalau SKCK itu tidak mempunyai "power" atau kekuasaan terhadap calon yang saya maksudkan, buat apa ditulis? Itulah intinya memang, ya. Nanti saya pikirkan bagaimana redaksinya. Maaf, ini memang sangat minim saya mempunyai pengetahuan tentang persidangan di sini, di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas sarannya.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

20. PEMOHON: SUTA WIDYA

Untuk batas waktunya saya akan coba. Sangat berterima kasih karena saya menyampaikan terima kasih karena saya dapat pengetahuan bagaimana bersidang di sini. Terima kasih.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kewajiban kami.

22. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menurut undang-undang karena kami wajib menasihatkan. Kalau kami tidak melakukan itu justru kami keliru, ya.

Tapi itulah kembali direnungkan dulu di rumah, kalau memang betul itu kemauan Saudara, mengapa undang-undangnya yang dipersalahkan, tapi itu terserah. Sekali lagi terserah kepada Saudara untuk merenungkannya, nanti dipikir baik-baik.

Kalau misalnya Saudara, "Ah, sudahlah, pokoknya saya tetap maju." Begitu misalnya, ya, terserah Saudara. Nah, itu lihat nanti cara melakukan menyusun permohonannya bisa di website Mahkamah Konstitusi, bisa bertanya langsung ke sini pada Panitera juga ini, ya, terbuka. Demikian Saudara, ya? Saya kira cukup. Ada yang ... hal yang lain lagi?

24. PEMOHON: SUTA WIDYA

Cukup, Majelis Hakim.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau demikian maka sidang pemeriksaan untuk perkara ini, untuk pemeriksaan pendahuluan untuk perkara ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 17 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.